

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan : Administrasi Keuangan  
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

### **A. LATAR BELAKANG**

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir sub kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional tertentu yang merupakan prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan atau pangkat.

Penilaian prestasi dan kinerja pejabat fungsional tertentu antara lain dilakukan dengan mekanisme pemberian angka kredit dengan memperhitungkan setiap butir sub kegiatan dan atau akumulasi butir-butir sub kegiatan penugasan dinilai dengan satuan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **B. TUJUAN**

Maksud sub kegiatan ini adalah untuk memberi penilaian yang objektif terhadap usulan angka kredit yang dibuat oleh pejabat fungsional tertentu, sehingga nilai angka kredit dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan dasar dalam pengangkatan, kenaikan jabatan dan atau pangkat.

Tujuan sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sehingga tugas pokok dan fungsi terlaksana dengan baik dan lancar.

### **C. RUANG LINGKUP**

Metode pelaksanaan sub kegiatan adalah melalui swakelola, dimana untuk melaksanakan sub kegiatan ini dibentuk beberapa tim sebagai berikut :

1. Tim Sekretariat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan
2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
3. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD

### **D. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan 2 (dua) kali setahun untuk periode 1 Januari s/d

30 Juni dan Periode 1 Juli s/d 31 Desember tahun berjalan. Penilaian angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

**E. SUMBER DANA DAN PAGU ANGGARAN**

Sumber dana dan pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah Rp. 7.635.700,00 (Tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).